



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2003

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung bagi kelanjutan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan.
 - b. bahwa Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi sejalan dengan penerapan paradigma baru di bidang otonomi daerah, maka dipandang perlu mengambil langkah nyata sebagai tindak lanjut di daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
 - c. bahwa petani pemakai air sesuai dengan hakekat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, maka petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya perlu dilibatkan dalam pengelolaan irigasi guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
 - d. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 1987 tentang irigasi dan iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu ditetapkan dengan aturan baru yang lebih sesuai.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).

2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347).
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3501).
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2110 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156).
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Undang-undang, Bentuk Peraturan Pemerintah dan Bentuk Keputusan Presiden.
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 28 Maret 2000 tentang Garis Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan.
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang tata cara Peran Serta Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
 5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M 2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IRIGASI DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Dinas Teknis terkait adalah instansi pemerintah yang ditunjuk atau berkompeten dalam pengelolaan air irigasi
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Selatan.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
11. Sumber Air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
12. Air irigasi adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan untuk keperluan air irigasi.

13. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
15. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, penggunaan dan pembuangannya.
16. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem jaringan irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
17. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
18. Pengelolaan air di tingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air pada petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya.
19. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Kepala Desa/Kelurahan dan perangkat lainnya yang memperoleh sawah bengkok/tanah kas Desa, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
20. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk dari petani secara demokratis termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
21. Iuran Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang direncanakan dipungut dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh petani pemakai air untuk biaya pengelolaan jaringan irigasi.
22. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
23. Forum Koordinasi perkumpulan petani pemakai air adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa Induk P3A yang berada di Kabupaten. Dalam hal ini penulisan P3A sudah termasuk di dalamnya Gabungan P3A, Induk P3A dan Forum Koordinasi P3A.
24. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
25. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya untuk terbentuknya perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air/forum koordinasi perkumpulan petani pemakai air secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom, di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi, dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi.
26. Jaringan Lintas Kabupaten/Kota adalah jaringan yang melintas pada dua atau lebih kabupaten/kota, yang dimulai dari bangunan intake pertama sampai pada bangunan pengambilan pertama wilayah kabupaten/kota berikutnya.

27. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan.
28. Kerja sama Pengelolaan Irigasi (Joint Management) yang selanjutnya disingkat KSP adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi.
29. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada perkumpulan petani pemakai air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya.
30. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Kewenangan pengaturan dan pengurusan irigasi di wilayah lintas kabupaten/ kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur melalui Dinas instansi teknis yang ditunjuk berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis dan pengelolaan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

**BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

Pasal 5

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk mewujudkan pengelolaan irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemberdayaan lembaga perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.
- (3) Untuk mencapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal, maka penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 7

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi, prasarana irigasi yang baik, dan menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengelolaan irigasi dilaksanakan untuk mengantisipasi dengan mengupayakan modernisasi pertanian dan diversifikasi usahatani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana irigasi sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk atau embung, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang layak dan memanfaatkan kembali air dari saluran pembuangan/drainase.

**BAB V
POLA PENGATURAN AIR DAN JARINGAN IRIGASI**

Bagian Pertama

Hak Guna Air Irigasi

Pasal 8

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan hak guna air irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.

- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan usaha lain, berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Alokasi dan distribusi air irigasi dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air di tingkat daerah irigasi bersama dengan dinas teknis terkait/forum koordinasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi secara optimal.

Pasal 9

- (1) Hak guna air diberikan dalam bentuk izin pengambilan air irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, desa/kelurahan maupun perorangan dan penggunaan air irigasi lainnya yang memerlukan air irigasi untuk memperluas usahanya wajib mengajukan permohonan izin pengambilan air irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tata cara dan mekanisme untuk memperoleh izin pengambilan air irigasi lintas kabupaten dan hak guna air irigasi diatur dengan Keputusan Gubernur, sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 11

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah atau Pejabat Teknis yang ditunjuk oleh Gubernur bersama masyarakat dan instansi terkait, mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi lintas kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air untuk irigasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bila terjadi kebakaran atau bahaya umum lainnya, air irigasi diutamakan untuk menanggulangi bahaya yang dimaksud.

Pasal 12

- (1) Perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya pada jaringan irigasi lintas Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan rencana tata tanam tahunan dan penyediaan air irigasi kepada Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi berdasarkan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi mengusulkan rencana Tata Tanam Tahunan dan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk ditetapkan oleh yang berwenang.
- (3) Penyediaan air irigasi yang bersifat multiguna harus mendapat izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 13

- (1) Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu, persediaan airnya dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai Hak Guna Air yang telah ditetapkan, menurut kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketersediaan air.
- (2) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Gubernur menetapkan penyesuaian alokasi air bagi pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Pasal 14

- (1) Untuk persiapan penyediaan air bagi suatu daerah irigasi, Dinas Teknis terkait sesuai kewenangannya mengumpulkan data yang cukup lengkap mengenai adanya sumber-sumber air yang berkaitan dengan kemungkinan daya dukung sumber-sumber air bagi budidaya pertanian.
- (2) Pola pemanfaatan air irigasi bagi daerah irigasi yang bersangkutan disusun berdasarkan data dan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15

- (1) Perkumpulan petani pemakai air bersama pejabat yang ditunjuk, membuat daftar inventarisasi yang disusun menurut daerah irigasi untuk masing-masing wilayah kerjanya meliputi :
 - (a) Lahan dengan hak guna air irigasi sepanjang tahun, sesuai ketersediaan air irigasi ;
 - (b) Lahan yang mendapatkan air irigasi selama musim kemarau secara bergilir dan;
 - (c) Lahan dengan hak guna air irigasi hanya pada waktu musim hujan.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi, ditetapkan oleh Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian hak guna air irigasi.
- (3) Peninjauan kembali daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara yang sama sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Ketiga
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Perkumpulan petani pemakai air setiap tahun merencanakan pembagian air pada daerah irigasi sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang bersifat multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan Pengguna Air lainnya melalui Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air di tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 17

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari gubernur.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, perkumpulan petani pemakai air menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban perkumpulan petani pemakai air untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (4) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat Penggunaan Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Penggunaan air irigasi untuk keperluan lainnya baik yang diambil dari limpasan maupun saluran pembuang harus mendapat izin secara tertulis dari perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam suatu daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menunjuk petugas pembagi air.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 20

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke satu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

BAB VI PENETAPAN DAERAH IRIGASI DAN INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka inventarisasi jaringan irigasi Gubernur menetapkan Daerah Irigasi yang menjadi wewenang pengurusannya, berdasarkan saran/pertimbangan dari Kepala Dinas.

- (2) Penetapan wilayah jaringan irigasi yang meliputi jaringan irigasi yang melintas antar Kabupaten/Kota adalah merupakan tanggung jawab/kewenangan propinsi sesuai naskah kesepakatan propinsi dengan kabupaten/ kota yang dibatasi dengan bangunan jaringan irigasi paling awal kabupaten/kota dimaksud.
- (3) Jaringan irigasi, luas areal dan bangunan pelengkap yang pengurusannya dibawah wewenang dan tanggung jawab pejabat dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, didaftarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk kepada Gubernur untuk disahkan.
- (4) Daftar jaringan irigasi, luasan areal dan bangunan pelengkap yang telah disahkan Gubernur berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (5) Segala perubahan sebelum habis masa berlakunya daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dicatat tiap tahun dalam satu daftar tersendiri oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Gubernur pada setiap akhir triwulan pertama tahun anggaran.
- (6) Guna menyusun rencana pengembangan lebih lanjut, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus melaporkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini kepada Gubernur selambat-lambatnya pada akhir tahun keempat pada setiap masa periode pembangunan.

BAB VII KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 22

- (1) Lembaga Pengelola Irigasi meliputi instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.
- (4) Mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, dapat dibentuk Tim Koordinasi dan Pokja dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi dan Pokja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi dan Pokja diberi kewenangan mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri rapat-rapat komisi tersebut untuk diminta keterangan yang diperlukan dan atas prakarsa sendiri dapat mengajukan usul-usul atau saran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan serta ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi dan Pokja ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi :
 - a. Penguatan dalam bentuk memfasilitasi menjadi badan hukum yang otonom;
 - b. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi ; dan
 - c. Peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang antara lain melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, pengelolaan dan kerja sama pengelolaan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Lembaga yang terkait dan masyarakat lainnya dapat membantu pelaksanaan dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pemerintah Daerah atau pejabat Dinas Teknis terkait yang ditunjuk oleh Gubernur dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada perkumpulan petani pemakai air dalam bentuk kerja sama pengelolaan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.
- (4) Pemerintah Daerah atau Pejabat Dinas Teknis terkait yang ditunjuk oleh Gubernur dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan internal perkumpulan petani pemakai air tersebut apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan perkumpulan petani pemakai air yang menyebabkan tidak berfungsinya perkumpulan petani pemakai air sebagai pengelola irigasi.
- (5) Pedoman pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 25

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi di wilayah Propinsi disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, wilayah, dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 26

- (1) Pembangunan jaringan utama serta bangunan pelengkapanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi Lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan jaringan utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dengan masyarakat setempat.
- (3) Pembangunan jaringan tersier diselenggarakan oleh perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi serta perluasannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi lainnya yang telah mendapatkan izin pemanfaatan sumber air dan atau dari jaringan irigasi, dapat membangun sendiri jaringan irigasi berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

BAB X OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 28

- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersifat multiguna diselenggarakan oleh perkumpulan petani pemakai air dengan cara koordinasi dengan para pengguna air irigasi lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Pedoman umum operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pengeringan Jaringan Irigasi

Pasal 30

- (1) Perkumpulan petani pemakai air bersama dengan instansi teknis terkait dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.

- (2) Waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Untuk masa pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan ditetapkan oleh Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi.
- (4) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada masyarakat pemakai air irigasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.

Bagian Ketiga Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 31

- (1) Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan untuk pagar bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung.
- (3) Ketentuan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, maka setiap orang dilarang:

- a. Menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan.
- b. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur atas kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.
- c. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi tanpa izin Gubernur.
- d. Mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur atas kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.
- e. Membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air dan pencemaran serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang:
 - a. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
 - b. Menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;

- c. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. Menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaiki seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan;
 - e. Membuat dan atau memperbaiki pagar-pagar tetap (permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) ; dan
 - f. Larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dan (f) berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak di antara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkapanya.

Pasal 34

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya maka dilarang :
- a. Menggembalakan dan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan ;
 - b. Mengambil, menggali atau menggangsir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
 - c. Menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
 - d. Membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran serta merusak bangunan irigasi ; dan
 - e. Menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya kecuali dengan izin tertulis dari Pemerintah Daerah, dilarang :
- a. Mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi
 - b. Mengalirkan air ke tempat lain dengan cara apapun;
 - c. Menghilir dan atau merendam kayu, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya pada jaringan irigasi ; dan
 - d. Membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan perkumpulan petani pemakai air.

BAB XI REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 35

- (1) Perkumpulan petani pemakai air melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan persetujuan atas permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

Pasal 36

Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama
Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan utama beserta bangunan pelengkap yang ditujukan untuk kepentingan umum ditanggung oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Pembiayaan untuk pembangunan irigasi desa beserta bangunan pelengkap dan jaringan dalam petak tersier diusahakan oleh Desa / Kelurahan dan masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat pengguna air irigasi yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (5) Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan yang untuk keperluan usahanya yang telah memperoleh izin untuk pembangunan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap, wajib mengusahakan sendiri pembiayaannya.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) disalurkan melalui Dana Pengelolaan Irigasi untuk mendukung efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi untuk mendapat persetujuan dari Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi.
- (3) Prioritas alokasi dana Pengelolaan Irigasi ditentukan oleh Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi.

Bagian Kedua
Kemandirian Pendanaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 39

- (1) Kebutuhan dana diusahakan dipenuhi oleh perkumpulan petani pemakai air sendiri dengan mengandalkan pada asas pemberdayaan masyarakat perkumpulan petani pemakai air sebelum meminta bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pengelolaan irigasi disesuaikan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang dihimpun melalui Iuran Pengelolaan Irigasi yang dipungut dari anggota perkumpulan petani pemakai air, sumbangan petani dalam bentuk tenaga kerja, bahan, peralatan dan sebagainya.

- (3) Pendanaan pengelolaan irigasi didasarkan atas Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) dari hasil penelusuran jaringan dan musyawarah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan dalam rangka kemandirian perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 40

Sumber pendanaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, serta penguatan kelembagaan terdiri atas:

- a. Iuran anggota perkumpulan petani pemakai air;
- b. Substitusi dana dari anggota perkumpulan petani pemakai air dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan;
- c. Bantuan Pemerintah Daerah;
- d. Sumbangan, hibah atau bantuan yang tidak mengikat ;
- e. Sumber dana dari usaha lain yang sah menurut hukum ; dan
- f. Sumber dana dalam bentuk natura.

BAB XIII AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV MANAJEMEN ASSET IRIGASI

Pasal 42

- (1) Perencanaan Manajemen Asset Jaringan Irigasi Lintas Kabupaten/Kota merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Keberlanjutan Fungsi Jaringan Irigasi.
- (2) Rencana Manajemen Asset Jaringan Irigasi Lintas Kabupaten/Kota disusun oleh Instansi Teknis terkait bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Pengguna Air Irigasi lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan Berita Acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi serta dibahas oleh Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi.
- (3) Rencana Manajemen Asest Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pemanfaatan asset irigasi, perkumpulan petani pemakai air bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi serta kelestarian lingkungan.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pemanfaatan asset jaringan irigasi melalui kegiatan pengelolaan irigasi.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi Manajemen Asset Irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen asset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperbaharui rencana manajemen asset irigasi.

BAB XV
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain yang mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan pengaturan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 46

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu jaringan irigasi, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Gubernur dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi, biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dalam daftar inventarisasi.

BAB XVI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah beserta perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fungsi dan manfaat pengelolaan irigasi serta menyediakan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi perselisihan pengelolaan irigasi antara badan hukum, badan sosial, perorangan, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya, penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka badan hukum, badan sosial, perorangan, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya dapat melanjutkan ke jalur hukum menurut ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi juga dapat dilakukan oleh Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Apabila Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, maka dapat dilakukan oleh Penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polri sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34 diancam pidana berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Irigasi dan Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai batas 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku sebelum ada peraturan baru.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.


Disahkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 - 8 - 2003

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal 27 - 8 - 2003

Sekretaris Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan


H.A. TJONENG MALLOMBASANG

(LD. Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 49.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH SULAWESI SELATAN
TENTANG
IRIGASI
NOMOR : 12 TAHUN 2003

I. PENJELASAN U M U M

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan menganut azas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian Daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonomi memberikan kewenangan lebih kepada Propinsi untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, termasuk kegiatan keirigasian yang bersifat lintas. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi yang menjadi fungsi sosial, adanya persaingan pemanfaatan air irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sisten irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna menjadi terjamin.

Untuk melaksanakan kegiatan irigasi yang lebih efektif dan efisien dirasa perlu melakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab pengelola irigasi dari tingkat propinsi sampai ke tingkat petani dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya

Berdasarkan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk satu sistem irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air secara demokratis. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air tanpa penyerahan kepemilikan asset jaringan irigasi.

Dengan memperhatikan prinsip kemandirian, pembiayaan pengelolaan irigasi di suatu wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan dan alokasi air yang menjadi tanggung jawabnya dibiayai dengan dana iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya. Penetapan, pengumpulan, penggunaan dan pertanggungjawaban iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan. Iuran pengelolaan irigasi dilakukan untuk seluruh sistem irigasi dan dapat berbentuk uang, tenaga atau bahan.

Dengan mengingat keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan dan usaha lainnya dengan ketentuan tidak menghambat aliran, menurunkan kualitas air, tidak merusak jaringan irigasi beserta bangunan turutannya setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Keberlanjutan sistem irigasi dapat berlangsung jika didukung dengan:

- a. Keadaan air irigasi yaitu kondisi/keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal, keadaan air irigasi merupakan Keandalan sistem Irigasi untuk menghadapi keadaan kekurangan dan kelebihan air yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi.
- b. Prasarana irigasi yang baik berfungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8**Ayat (1)**

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hak guna air irigasi terutama dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat petani pemakai air. Sumber air meliputi air permukaan dan air bawah tanah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9**Ayat (1)**

Izin pengambilan air irigasi berdasarkan hak guna air irigasi memperhatikan potensi sumber air di wilayah irigasi tersebut dengan maksud memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan jenis tanaman yang dikehendaki.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11**Ayat (1)**

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12**Ayat (1)**

Penyampaian Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dimaksud, disampaikan tiga bulan sebelum turun tanam untuk mendapatkan persetujuan pada rapat tradisional (Tudang Sipulung).

Ayat (2)

Penyusunan Rencana Tata Tanam Global yang disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air (Debit Andalan).

Ayat (3)

Penyediaan air irigasi yang bersifat Multiguna adalah penyediaan air untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif antara pemakai air irigasi dengan pemakai air lainnya seperti pertanian, industri, PDAM dan PLN dalam satu jaringan irigasi.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pemakai air di tingkat forum koordinasi daerah irigasi, dapat diselesaikan pada tingkat komisi irigasi.

Ayat (3)
Perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi berwenang melaksanakan pembagian air irigasi berdasarkan alokasi air yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan air.

Pasal 17
Sesuai potensi air yang ada, dimungkinkan adanya suplay air irigasi dari daerah irigasi yang memiliki potensi air berlebih ke daerah irigasi yang potensi airnya kurang atau untuk keperluan lainnya.

Pasal 18
Ayat (1)
Tenggang waktu pemberian informasi jadwal pemakai air irigasi harus memperhitungkan persiapan waktu tanam yang dibutuhkan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan petugas pembagi air adalah ulu-ulu/pelaksana teknis atau Mandor Je'ne.

Pasal 20
Ayat (1)
Pembangunan jaringan irigasi tidak selalu disertai dengan pembangunan jaringan drainase secara khusus, proses drainase sedapat mungkin menyesuaikan dengan kondisi alam.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Forum koordinasi daerah irigasi bersifat informal dan merupakan wadah koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan.

Jaringan utama bersifat multiguna adalah jaringan penyedia air untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif antara pemakai air irigasi seperti Pertanian, Industri, PDAM dan Penggelontoran Kota dalam satu jaringan irigasi.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

Garis Sempadan adalah Batas Pengamanan bagi saluran dan atau bangunan pada jaringan irigasi. Jarak garis sempadan ini disesuaikan dengan kondisi setempat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR ...219.....)